



LEMBARAN DAERAH

PROVINSI BALI

NOMOR : 127

TAHUN : 2000

SERI : D NO. 114

GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 513 TAHUN 2000

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI

BALI NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI

PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa agar dapat dilaksanakan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah maka perlu diatur/ditetapkan petunjuk pelaksanaannya ;
- b. bahwa petunjuk pelaksanaan dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bali.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

2. Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960, Nomor 156 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104) ;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985, Nomor 46 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990, Nomor 49 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 199 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3239;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Keputusan Presiden ;
11. Keputusan bersama Menteri Pertanian, Menteri Kesehatan dan Menteri Perdagangan ;
Nomor 363/Kpt/IK.120/5/1990
Nomor 248/Menkes/SKB/V/1990

Nomor 143/kph/V/1990

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1990 tentang Penyederhanaan Tata Cara Pengujian Mutu Ikan Segra dan Ikan Beku untuk Ekspor.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
13. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 94/kp/V/1995 tentang Larangan Ekspor Ikan Napoleon Wrasse (*Cheilinus Undulatus*) ;
14. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1998 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1998 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
18. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Bali Nomor 81 Seri B Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR BALI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Bali ;
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Propinsi Bali ;
3. Gubernur adalah Gubernur bali ;
4. Surat Keputusan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
5. Surat Tagihan retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
6. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan Daerah antara lain, pemakaian tanah, bangunan, ruang pesta, kendaraan/alat-alat berat, dan laboratorium, milik Daerah;
7. Unit Pengelola Kekayaan Daerah adalah Dinas/Instansi/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintahan Propinsi Bali yang ditugaskan dan disertai tugas untuk mengelola kekayaan daerah ;
8. Bendaharawan Khusus Penerima yang dapat disingkat BKP, adalah Bendaharawan yang bertugas menerima, menyimpan dan menyetor ke Kas Daerah penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
9. Wajib Pungut yang dapat disingkat WAPU adalah pegawai yang ditunjuk oleh Dinas/Instansi/Unit Kerja pengelola kekayaan daerah untuk melaksanakan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah serta menyetor ke BKP.

BAB II
TATA CARA MENGUKUR TINGKAT
PENGUNAAN JASA

Pasal 2

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah atau lama pemakaian atau pemanfaatan kekayaan daerah dikalikan dengan tarif retribusi yang berlaku, sesuai dengan jumlah kebutuhan.

BAB III
PELAKSANAAN PUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 3

Pelaksanaan Pungutan Retribusi ini diserahkan dan menjadi tanggung jawab Unit Pengelola Kekayaan Daerah yang bertugas dan bertanggung jawab untuk :

- a. Melakukan inventarisasi obyek Retribusi pada masing-masing Unit Pengelola Kekayaan Daerah.
- b. Menunjuk WAPU apabila dipandang perlu, dengan tugas :
 1. Melakukan perhitungan besarnya retribusi berdasarkan tingkat penggunaan jasa dikalikan tarif Retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.
 2. Melaksanakan pemungutan, penagihan dan penerimaan Retribusi.
 3. Menyetor hasil pungutan kepada BKP.

Pasal 4

Permohonan untuk pemakaian kekayaan daerah harus diajukan sebelum pelaksanaan kegiatan dimulai.

BAB IV
TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan STRD dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dalam hal STRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 6

Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi adalah sebagai berikut :

- a. Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- b. Pembayaran retribusi dilaksanakan pada BKP atau WAPU.
- c. Pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.
- d. Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- e. Penerimaan Retribusi dimaksud huruf a disetor ke Kas Daerah oleh BKP selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

BAB VI

TATA CARA PEMBUKAAN DAN

PELAPORAN

Pasal 7

- (1) SKRD, SKRD secara jabatan, SKRD Tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dicatat dalam buku jenis retribusi masing-masing.
- (2) Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan.

Pasal 8

- (1) Besarnya penetapan dan penyetoran retribusi dihimpun dalam buku jenis retribusi.
- (2) Atas dasar buku jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat daftar penerimaan dan tunggakan per jenis retribusi.
- (3) Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan per jenis retribusi sesuai masa retribusi.

BAB VII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Unit Pengelola Kekayaan Daerah.

BAB VI

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sebagai berikut :

- a. wajib retribusi mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Gubernur melalui Unit Pengelola Kekayaan Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima SKRD dan STRD dengan dilengkapi alasan-alasan yang jelas untuk mendukung permohonannya;
- b. keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikeluarkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima;
- c. apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan dianggap dikabulkan.

BAB IX

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitan terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitungnya dan atau kekeliruan dalam penerapan pertauran perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hak sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.

- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketentuan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1), pengurangan ketentuan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (#) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Gubernur, melalui Unit Pengelola Kekayaan Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Gubernur atau Unit Pengelola Kekayaan Daerah paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Gubernur atau Unit Pengelola Kekayaan Daerah tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketentuan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB X

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dengan menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi.
 - b. Besarnya kelebihan pembayaran.
 - c. Alasan yang singkat dan jelas.
 - d. Surat setoran retribusi daerah.

- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Gubernur.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang berhak atau kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 13

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 12, diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebig Bayar (SKRDLB) paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (2) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB, Gubernur memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 14

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pasal 12 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Atas Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagaimana bukti pembayaran.

BAB XI
P U N U T U P
Pasal 15

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan, pengundangan Keputusan Gubernur ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 27 November 2000

GUBERNUR BALI

ttd.

DEWA BERATHA

Diundangkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 27 Nopember 2000

Sekretaris Daerah Propinsi Bali,

ttd.

PUTU WIJANAYA, SH.

PEMBINA UTAMA
NIP.600002026

Keputusan disampaikan kepada Yth. :

1. Muspida Bali di Denpasar.
2. ketua DPRD Propinsi Bali di Denpasar (3 Expl).
3. Staf Lengkap Gubernur Bali di Denpasar (Biro Hukum sebanyak 11 Expl).
4. Bupati/Walikotamadya se-Bali.
5. Arsif.